



## **PUTUSAN**

Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sunarti Bakri Binti Bakri, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 28 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Rt/rw 001/002, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Firman Bin Calempang, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di xxxxxxxxxx, Rt/rw 001/002, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Yang Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Yang Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 19 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama Hafid dan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Bakri bin Baddu dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Muhammad Rafi dan H. Gatta dengan mahar sebuah cincin emas 1 gram tunai dan seperangkat alat shalat tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tidak memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak menyampaikan secara administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Jalan A. Pawelloi, Kelurahan Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 bulan lebih.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
7. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat hanya karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat.
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun pada awal bulan Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat;
9. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaannya sesuai dengan surat keterangan Gaib dari Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan nomor:

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/KF/XI/2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2013 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang sudah 5 tahun 11 bulan lamanya.

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat **TERGUGAT** dengan Penggugat **PENGUGAT** yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 di xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain d mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang menurut Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syar'i di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 28 Oktober 2013 yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Hafid dan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Bakri bin Baddu dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Muhammad Rafi dan H. Gatta dengan mahar berupa cincin emas 1 gram. Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak menyampaikan secara administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan dasar adanya hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tentang perkawinan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315093110110003, tanggal 26 April 2017 atas nama Bakri, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti P.1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315096806990001 tanggal 12 Maret 2008 Atas Nama Sunarti Bakri, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti P.2;

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan yang bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bakri bin Baddu;
- bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut karena saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam setempat, yang bernama Hafid, dan saksi pernikahan bernama Muhammad Rafi dan H. Gatta dan maharnya berupa cincin emas;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara sar'Il namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Penggugat belum berumur 16 tahun;

## 2. **Hj. Bolong binti Laupa**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan yang bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bakri bin Baddu;
- bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut karena saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam setempat, yang bernama Hafid, dan saksi pernikahan bernama Muhammad Rafi dan H. Gatta dan maharnya berupa cincin emas;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara sar'Il namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Penggugat baru berumur 13 tahun;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan perceraian Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu Saksi sejak bulan Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat;
- bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

2. **Hj. Bolong binti Laupa**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu Saksi sejak bulan Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat;
- bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih tujuh tahun;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (a), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat khusus mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 28 Oktober 2013 yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Hafid dan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Bakri bin Baddu dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Muhammad Rafi dan H. Gatta dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;

Bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Bakri (orang tua Penggugat) dan bukti surat P.2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti otentik dan telah membuktikan bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI 1 dan Hj. Bolong binti Laupa** telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 dalam rangka perceraian dapat di Itsbatkan sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim Menyatakan sah pernikahan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), maka hal tersebut oleh Penggugat dapat dijadikan dasar untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah disahkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis akan memeriksa lebih lanjut tentang alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan diistbatkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan dasar bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Tergugat betul telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat. Saksi pertama bernama **SAKSI 1** menerangkan bahwa benar pada tahun 2013 Tergugat telah pergi

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim informasi apalagi nafkah kepada Penggugat. Demikian pula saksi kedua yang bernama **Hj. Bolong binti Laupa** telah pula memberi keterangan bahwa benar pada tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim informasi apalagi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar mengenai keadaan dan keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pula tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah xxxxx xxx lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya xxxxx xxx rasa kepedulian satu sama lain akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظلم لا حق له

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat **TERGUGAT** dengan Penggugat **PENGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadian Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Drs. H. Mursidin M.H.**

**Idris, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Sehati**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 260.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp386.000,00</b>

( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 984/Pdt.G/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)